



SALINAN

BUPATI BALANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program satu desa satu pendamping di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa melalui fasilitasi/monitoring dan pendampingan dilapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Percepatan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
11. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Percepatan Pembangunan Desa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk membantu percepatan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan.
18. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan yang bertugas untuk mengelola kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa.
19. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi pelaku program Percepatan Pembangunan Desa.
20. Tenaga Profesional Kabupaten adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk langsung oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi Program.
21. Sekretariat Program adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk langsung oleh Tenaga Profesional Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi Program Percepatan Pembangunan Desa.
22. Tenaga Teknis Kecamatan adalah pelaku program di tingkat Kecamatan yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi Program dan/atau Tenaga Profesional Kabupaten.
23. Pendamping Ekonomi Desa adalah pelaku program Percepatan Pembangunan Desa di Desa yang dibentuk dan difasilitasi melalui proses seleksi dan ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa yang diamanahkan oleh Tim Koordinasi Program dan/atau Tenaga Profesional Kabupaten dan/atau Tenaga Teknis Kecamatan.

Pasal 2

Tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. memfasilitasi dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk mendampingi percepatan pengembangan ekonomi Desa;
- b. memfasilitasi dalam mendampingi percepatan pengembangan ekonomi Desa;
- c. menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pengembangan ekonomi Desa;
- d. menumbuhkembangkan budaya kerja yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif dan produktif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai-nilai kedaerahan;

- e. mendampingi pengembangan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran di perdesaan;
- f. mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi Desa; dan
- g. memastikan proses pembelajaran dalam masyarakat berkenaan dengan informasi, atau menjadikan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi sebagai media yang bernilai positif.

Pasal 3

Ruang lingkup Program Percepatan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat perekonomian Desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat perekonomian masyarakat Desa; dan
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, keragaman usaha ekonomi masyarakat Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi.

BAB II

PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 4

Program Percepatan Pembangunan Desa dikelola oleh Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa

Pasal 5

(1) Tim Koordinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. Bupati/Wakil Bupati selaku Pembina/Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
- c. Kepala SKPD yang menanagani urusan perencanaan pembangunan daerah Selaku Ketua;
- d. Kepala SKPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris;
- e. Anggota.

(2) Tim Koordinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari :

- a. Pembina :
 1. memberikan saran dan masukan kepada Pengarah terkait pelaksanaan program agar sesuai dengan Pedoman Umum program; dan
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Koordinasi Program secara menyeluruh.

- b. Pengarah :
 1. memberikan saran dan masukan kepada Penanggungjawab program perihal pelaksanaan program agar sesuai dengan Pedoman Umum program; dan
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Penanggungjawab Program.
- c. Penanggungjawab :
 1. bertanggungjawab kepada Pengarah atas seluruh kegiatan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan yang terjabarkan dalam pedoman umum program;
 2. berkoordinasi dengan Ketua Tim Koordinasi dalam hal pelaksanaan program agar sesuai dengan Petunjuk Teknis Program; dan
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Koordinasi Program.
- d. Ketua :
 1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Program;
 2. mengendalikan pengelolaan kerja Tim Koordinasi agar selalu sesuai dengan visi dan misi program;
 3. memberikan arahan kebijakan perihal pelaksanaan fungsi Tim Koordinasi Program; dan
 4. memastikan dukungan seluruh sumberdaya bagi Tim Koordinasi Program.
- e. Sekretaris dan Anggota :
 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program;
 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar SKPD dan atau lintas sektor;
 3. menganalisis laporan-laporan dari Tim Tenaga Profesional Kabupaten; dan
 4. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketua Tim Koordinasi.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pelaku Kegiatan

Pasal 6

Program Percepatan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pelaku yang terdiri atas :

- a. Tenaga Profesional Kabupaten;
- b. Sekretariat Program;
- c. Tenaga Teknis Kecamatan; dan
- d. Pendamping Ekonomi Desa.

Pasal 7

Tenaga Profesional Kabupaten dan Sekretariat Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 8

Tenaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkedudukan di kecamatan.

Pasal 9

Pendamping Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berkedudukan di desa.

Bagian Kedua
Tugas Pelaku

Pasal 10

Tenaga Profesional Kabupaten bertugas memfasilitasi seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 11

Tenaga Profesional Kabupaten dalam melaksanakan tugas fasilitasi, meliputi :

- a. Bidang Perencanaan Program :
 1. menyusun perencanaan teknis kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis;
 2. melaksanakan perencanaan teknis kegiatan program; dan
 3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 4. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.
- b. Bidang Pelaksanaan Program :
 1. menyusun pelaksanaan teknis kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis;
 2. melaksanakan teknis kegiatan program;
 3. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 4. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.
- c. Bidang Pengawasan Program :
 1. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
 2. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

3. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.
- d. Bidang Pengendalian Program
1. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
 2. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 3. bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 12

- (1). Tim Sekretariat Program terdiri atas :
 - a. Staf Manajemen Administrasi; dan
 - b. Staf Manajemen Teknologi Informatika.
- (2). Tim Sekretariat Program mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari :
 - a. Staf Manajemen Administrasi :
 1. melaksanakan pembuatan dan pengelolaan administrasi program; dan
 2. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.
 - b. Staf Manajemen Teknologi Informatika :
 1. melaksanakan pembuatan dan pengelolaan teknologi informatika program; dan
 2. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.

Pasal 13

Tenaga Teknis Kecamatan bertugas memfasilitasi Pendamping Ekonomi Desa dalam penyelenggaraan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 14

- Tenaga Teknis Kecamatan melaksanakan tugas fasilitasi, meliputi :
- a. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku program di tingkat kecamatan agar sesuai dengan kerangka percepatan pengembangan ekonomi masyarakat desa;
 - b. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku program dengan metode on the job training (OJT) selama pelaksanaan program;
 - c. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk melakukan supervisi dan monitoring secara rutin dan terjadwal terhadap kegiatan Pendamping Ekonomi Desa;
 - d. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pertemuan rutin mingguan di tingkat kecamatan untuk membahas kelangsungan perkembangan kegiatan program di masing-masing desa;

- e. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan; dan
- f. membuat laporan bulanan kegiatan program tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah Kecamatan dan Tenaga Profesional Kabupaten paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 15

Pendamping Ekonomi Desa bertugas memfasilitasi Desa dan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 16

Pendamping Ekonomi Desa melaksanakan tugas-tugas fasilitasi, meliputi :

- a. membantu pemerintah Desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- b. membantu masyarakat Desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar Desa;
- d. membantu masyarakat Desa dalam fasilitasi akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
- e. membantu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
- f. membantu Fasilitasi SKPD dan pihak lain yang bermaksud untuk mendampingi desa dalam mengembangkan ekonomi desa;
- g. membantu Pemerintah Desa dalam melakukan koordinasi pengembangan ekonomi desa;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan desa melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi dan aplikasi OVOD;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan;
- j. membuat laporan bulanan perkembangan program tingkat Desa untuk disampaikan kepada pemerintah Desa dan Tenaga Teknis Kecamatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV

MANAJEMEN PROGRAM

Bagian Kesatu

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 17

- (1) Rekrutmen untuk Tenaga Profesional Kabupaten merupakan kewenangan Bupati.

- (2) Rekrutmen Tenaga Teknis Kecamatan dan Pendamping Ekonomi Desa dilakukan secara terbuka.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang di bentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Pejabat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Tenaga Profesional Kabupaten.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari :
 - a. Pembina :
 1. memberikan saran dan masukan kepada Pengarah terkait pelaksanaan seleksi agar sesuai dengan Petunjuk Teknis Seleksi; dan
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Tim Seleksi secara menyeluruh.
 - b. Pengarah :
 1. memberikan arahan, saran dan masukan kepada Penanggungjawab perihal pelaksanaan seleksi program agar sesuai dengan Petunjuk Teknis Seleksi; dan
 2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Penanggungjawab Program.
 - c. Penanggungjawab :
 1. bertanggungjawab kepada Pengarah atas pelaksanaan kegiatan seleksi program;
 2. memberikan saran dan masukan kepada Ketua terkait pelaksanaan seleksi program agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan seleksi program; dan
 3. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Ketua Tim Seleksi Program.
 - d. Ketua :
 1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tim Seleksi Program;
 2. mengendalikan pengelolaan kerja tim seleksi agar selalu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan seleksi;
 3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi tim seleksi;
 4. memastikan dukungan seluruh sumberdaya bagi Tim Seleksi;
 5. membuat petunjuk teknis seleksi program;
 6. bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan seleksi.
 - e. Sekretaris dan Anggota :
 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis seleksi program;
 2. memfasilitasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat; dan
 3. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketua tim seleksi.

Pasal 19

Kompetensi Tenaga Profesional Kabupaten sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa;
- b. memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam membina masyarakat dan kepedulian terhadap program Percepatan Pembangunan Desa;
- c. mempunyai jaringan kerja dan mampu membangun kerjasama antara pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- d. memiliki kemampuan peningkatan kapasitas dan pelatihan pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- e. memiliki kemampuan menganalisis kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelaku usaha ekonomi masyarakat di daerah.

Pasal 20

Kompetensi Sekretariat Program sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki kemampuan membuat dan mengelola administrasi;
- b. memiliki kemampuan membuat dan mengelola teknologi informasi.

Pasal 21

Kompetensi Tenaga Teknis Kecamatan sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat Desa dalam bermusyawarah; dan
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 22

Kompetensi Pendamping Ekonomi Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa;
- b. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat Desa dalam bermusyawarah; dan
- d. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 23

Tenaga Teknis Kecamatan dan Pendamping Ekonomi Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap :

1. seleksi administrasi;
2. seleksi karya tulis.

Pasal 24

- (1) Tenaga Profesional Kabupaten, Sekretariat Program, Tenaga Teknis kecamatan dan Pendamping Ekonomi Desa diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Profesional Kabupaten, Sekretariat Program, Tenaga Teknis Kecamatan dan Pendamping Ekonomi Desa melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban Pelaku Program dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya sesuai hasil evaluasi kinerja.

Pasal 26

- (1) Tenaga Profesional Kabupaten, Sekretariat Program, Tenaga Teknis Kecamatan dan Pendamping Ekonomi Desa dapat dilakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Evaluasi Kinerja terhadap Pendamping Ekonomi Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tenaga Teknis Kecamatan, Camat, Tenaga Profesional Kabupaten dan Tim Koordinasi Program.
- (4) Evaluasi Kinerja terhadap Tenaga Teknis Kecamatan dilakukan oleh Camat, Tenaga Profesional Kabupaten dan Tim Koordinasi Program
- (5) Evaluasi Kinerja terhadap Tenaga Profesional Kabupaten dilakukan oleh Tim Koordinasi Program.
- (6) Evaluasi Kinerja terhadap Sekretariat Program dilakukan oleh Tenaga Profesional Kabupaten dan Tim Koordinasi Program.
- (7) Bobot dan indikator evaluasi kinerja di atur dalam Petunjuk Teknis evaluasi kinerja.
- (8) Evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memberhentikan pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa.
- (2) Pemberhentian pelaku program Percepatan Pembangunan Desa setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Program.
- (3) Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari Bupati atau Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.
- (5) Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
 - a. dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar etika dan larangan sebagai pelaku program;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. hasil evaluasi kinerja bernilai kurang atau sangat kurang sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. kontrak kerja berakhir.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. sakit berkepanjangan lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. cacat mental dan fisik.

Bagian Ketiga
Etika dan Larangan

Pasal 28

- (1) Etika Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
 - a. tidak memaksakan kehendaknya;
 - b. tidak mengambil keputusan yang seharusnya dimiliki masyarakat;
 - c. tidak manipulatif;
 - d. tidak melakukan propaganda negative di depan masyarakat;
 - e. menghormati tokoh setempat;
 - f. menghormati pengalaman dan kemampuan orang lain;
 - g. netral dan tidak berpihak.

- (2) Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa dilarang :
- a. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. terlibat kontrak dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta yang menyebabkan tidak maksimalnya pekerjaan sebagai Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa;
 - c. terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkoba;
 - d. melakukan perbuatan amoral;
 - e. terlibat dalam kegiatan terorisme; dan
 - f. terlibat dalam kegiatan penyebaran isu SARA.

BAB V PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pendanaan terhadap Program Percepatan Pembangunan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan Program secara internal dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama-sama SKPD terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama-sama dengan unsur-unsur terkait akan melakukan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021
PLH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd

H. YULIANSYAH



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 88